



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **PUT.56818/PP/M.XIIB/99/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Gugatan**

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1349/WPJ.06/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Keberatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00005/205/04/027/12 tanggal 11 September 2012 Tahun Pajak 2004;

Menurut Tergugat : bahwa berdasarkan LPP dan KKP Tergugat diketahui bahwa penambahan harta Tahun 2004 dan 2005 memang diperoleh pada tahun yang bersangkutan;

Menurut Penggugat : bahwa 1 hari setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: 89/WPJ.06/KP.05/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 dan baru Penggugat terima 13 Agustus 2012, Penggugat telah menghadap kepada Tergugat, Fungsional Pemeriksa Sdr. Nalom Hutapea (Supervisor Pemeriksa ketika itu), menjelaskan semua hal terkait Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dimaksud dan sunset policy yang telah Penggugat lakukan, dan Tergugat ke itu secara lisan sudah setuju untuk membatalkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan menyarankan Penggugat memasukkan sanggahan secara tertulis;

Menurut Majelis : bahwa atas sengketa formal pendapat Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa sengketa ini awalnya disidang melalui acara cepat karena adanya sengketa formal yaitu belum terpenuhinya ketentuan formal sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa pada sidang acara cepat berdasarkan Berita Acara Sidang Acara Cepat Non BASP- 140738712005-3/2014 pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, Majelis berkesimpulan bahwa materi dari surat adalah permohonan pengurangan atau pembatalan sehingga surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak adalah permohonan gugatan dan karenanya formal yang akan diperiksa adalah formal gugatan sehingga dengan demikian pemeriksaan sengketa dialihkan menjadi pemeriksaan dengan acara biasa;

bahwa pada sidang acara biasa pada hari Senin tanggal 14 April 2014 berdasarkan Berita Acara Sidang Acara Cepat Alih Acara Biasa Nomor: BASP-140738712005-01/2014 Majelis berkesimpulan bahwa Surat Permohonan Gugatan Nomor: 01/PP/SA 2004/2 tanggal 3 Oktober 2013 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan sehingga sengketa formal berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjadi gugur;

bahwa Tergugat tidak setuju dengan gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat pada tingkat pertama mengajukan permohonan keberatan yang mempersalahkan formal dan materi bahwa baik posita maupun petitumnya serta prosedur yang dilakukan Tergugat adalah proses keberatan dengan bukti bahwa keputusan yang diterbitkan adalah Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Nomor: KEP-1349/WPJ.06/2013 tanggal 16 September 2013;

bahwa Penggugat tidak setuju alasan Tergugat yang menyatakan bahwa yang diaju Penggugat adalah permohonan keberatan karena yang diminta oleh Penggugat ad pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) hur Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Ta 2009 bahwa dalam permohonannya sebelum petitum, Penggugat menyatakan bal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo tidak ada dasarnya;

bahwa dalam gugatan ini, Majelis memeriksa bukti-bukti yang disampaikan da persidangan antara lain berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2 yang telah dibetulkan berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Ur dan Tatacara Perpajakan, bukti penerimaan surat, SKPKB Pajak Penghasilan Orang Pri Nomor: 00005/205/04/027/12 tanggal 11 September 2012 Tahun Pajak 2004, kronolo sengketa dari Penggugat dengan Surat Nomor: 14/PP/SA 2004/VI/2014 tanggal 28 A 2014, penjelasan tertulis Tergugat dengan Surat Nomor: S-2589/PJ.07/2014 tanggal 19 2014, dokumen-dokumen terkait kebijakan *sunset policy*, transkrip rekaman, s permohonan dan keputusan Tergugat serta dengan mempertimbangkan kesaksian para s dari Tergugat;

bahwa Majelis membacakan surat permohonan keberatan yang diajukan Penggugat da persidangan dan Majelis menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemo adalah materi gugatan yaitu permohonan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pa Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan walaupun pada perihal permohonannya adalah permohonan kebera

bahwa Tergugat dalam penjelasan tertulisnya dengan Surat Nomor: S-3440/PJ.07/2 tanggal 20 Juni 2014 tetap mempermasalahkan sengketa formal gugatan Pengg walaupun Majelis telah menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan Pengg adalah permohonan gugatan;

bahwa Tergugat dalam penjelasan tertulisnya a quo berpendapat bahwa permohonan y diajukan oleh Penggugat (semula Pemohon Banding) tersebut tidak memenuhi ketent formal gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Ur dan Tatacara Perpajakan karena keputusan yang digugat Penggugat (semula Pemo Banding) adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal bahwa gugatan (semula banding) Penggugat (semula Pemohon Banding) mengand cacat *obcuur libel* karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, tidak jelas ol sengketanya, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketent Umum dan Tatacara Perpajakan untuk dapat diproses lebih lanjut;

bahwa Majelis berpendapat, Penggugat dalam surat permohonannya kepada Tergu dengan Surat Nomor: 04/Direktorat Jenderal Pajak/SA/2012 tanggal 26 September 2 walaupun dengan perihal permohonan keberatan tetapi terbukti bahwa yang dimohon c

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

bahwa Majelis berpendapat, seharusnya Tergugat mengarahkan Penggugat agar permohonan yang diajukan Penggugat mengacu kepada ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan karena yang diinginkan Penggugat adalah agar Tergugat membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan sehingga dengan demikian keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat seharusnya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan bukan keputusan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana disebut berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sehingga Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan ini sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa atas sengketa materi, pendapat Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa dalam sengketa gugatan ini untuk menilai apakah Keputusan Keberatan Non KEP-1349/WPJ.06/2013 tanggal 16 September 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka Majelis akan memeriksa dan memutuskan mulai sejak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dibetulkan sesuai Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan oleh Penggugat prosedur pemeriksaan yang dilakukan Tergugat sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan yang digugat;

bahwa sesuai dengan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan disebutkan bahwa "*Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*

bahwa berdasarkan bukti berupa SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 yang telah dibetulkan berdasarkan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dan Tatacara Perpajakan terbukti bahwa Penggugat pada tanggal 27 Februari 2004 telah membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 a dengan status kurang bayar sebesar Rp.3.500.000,00 sehingga pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (PMK 12) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan yaitu antara lain terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) PMK 12 a quo disebutkan bahwa dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 diatur bahwa apabila Wajib pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal: a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

bahwa sesuai dengan angka romawi IV angka 2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh pajak tersebut dihentikan, kecuali jika Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian utang, dan sebagainya) lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang men- pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Or- Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan;

bahwa sesuai dengan angka romawi IV angka 5 huruf c Surat Edaran Direktur Jend- Pajak Nomor: SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 diatur bahwa dalam hal pemeriks- dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huru- angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 20- maka: 1. Tim pemeriksa pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriks- kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan; 2. Dalam usulan tim pemeriksa pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada kepala kantor wilayah atasannya. Sebaliknya dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan den- prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan 3. Dalam hal usulan kepala KPP ur- melanjutkan pemeriksaan disetujui, kepala kantor wilayah membuat dan mengirim s- persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada kepala KPP. Dalam hal pemeriks- disetujui untuk dilanjutkan, kepala KPP tidak perlu mengirimkan surat ucapan terima k- dan penghentian pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriks- dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b;

bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 12 a quo, pembetulan S- Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2004 yang dilakukan Pengg- dengan status kurang bayar sebesar Rp.3.500.000,00, tergugat memberikan fasilit- penghapusan sanksi administrasi walaupun tergugat sedang melakukan pemeriks- terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum pembetulan (S- normal) sepanjang Tergugat belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriks- kepada Penggugat;

bahwa PMK 12 a quo juga memberikan fasilitas kepada Penggugat berupa penghen- pemeriksaan atau proses pemeriksaan yang dilakukan Tergugat tetap dilanjut- berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

bahwa terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 (SPT Norr- Tergugat melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Non- Prin-217/WPJ.06/KP.0505/2006 tanggal 05 Oktober 2006 dan ST-980/WPJ.06/KP.05/2- tanggal 09 Februari 2012 bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pa- Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00005/205/04/027/12 tanggal- September 2012 Tahun Pajak 2004, Tergugat menyampaikan kepada Pengg- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: PHP-89/WPJ.06/KP.05/2012 tangga-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2012;

bahwa Majelis berpendapat bahwa Penggugat terbukti berhak memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pajak kurang bayar sebesar Rp.3.500.000,00 pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2004 yang dilakukan Penggugat karena SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi pembetulan a quo dilaporkan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2009 sedang surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012;

bahwa Majelis berpendapat, pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi normal a quo tetap dapat dilanjutkan oleh Tergugat walaupun SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pembetulan, yang selanjutnya disebut sebagai SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi *sunset policy*, dilaporkan sebelum surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan Tergugat kepada Penggugat apabila penghitungan pajak terutang hasil pemeriksaan sementara lebih besar dari SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi *sunset policy* dan apabila telah mendapat persetujuan dari kepala kantor wilayah Tergugat bahwa penghitungan pajak terutang sementara dari hasil pemeriksaan a quo haruslah berdasarkan bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian utang, dan sebagainya);

bahwa dari bukti berupa penghitungan sementara berdasarkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor: PHP-89/WPJ.06/KP.05/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Majelis berpendapat walaupun temuan hasil pemeriksaan sementara a quo lebih besar dari SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi *sunset policy* Penggugat, namun penghitungan pajak terutang a quo tidak berdasarkan data yang konkrit dan akurat namun berdasarkan pengujian terhadap biaya hidup dan kenaikan harta;

bahwa Majelis berpendapat, apabila temuan hasil pemeriksaan penghitungan pajak terutang sementara telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ketentuan Tergugat Tergugat tetap harus memperoleh izin untuk melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan prosedur sebagaimana diatur berdasarkan angka romawi IV angka 5 huruf c Surat Edikt Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur untuk memperoleh izin melanjutkan pemeriksaan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi normal Penggugat yang telah melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi *sunset policy*;

bahwa Majelis berpendapat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00005/205/04/027/12 tanggal 11 September 2012 Tahun Pajak 2004 diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam Tergugat sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis berpendapat, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo telah diterbitkan seharusnya Tergugat membatalkannya sesuai dengan kuasa Pasal 36 ayat huruf b Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan bukan dengan ku Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajak

bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa Keputusan Keberatan Nomor KEP-1349/WPJ.06/2013 tanggal 16 September 2013 yang diterbitkan Tergugat, tidak t dan harus dibatalkan;

- memperhatikan : Surat Gugatan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;
- menimbang : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1349/WPJ.06/2013 tanggal 16 September 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor: 00005/205/04/027/12 tanggal 11 September 2012 Tahun Pajak 2004, atas nama **XXX**.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XIIB Pengadilan Pajak y ditunjuk dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.00271/PP/PM/III/2014 tanggal 7 Maret 2 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH.

Johantiono, SH.

Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi.

Juahta Sitepu

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Se tanggal 3 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengga dihadiri oleh Penggugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)